

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPK
2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 114 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 114 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI WILAYAH KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Di Wilayah Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan; Hasil Rapat Pleno tertuang dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 126/PP.04.1-BA/3372/04/2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 108 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Di Wilayah Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 8 November 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman